

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lautan Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan beragam, dengan ikan yang beraneka jenisnya. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun pemanfaatan sumber daya perikanan haruslah diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang merugikan kita semua.

Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pengelolaan dan perikanan. Pengelolaan kata dasarnya adalah “kelolah” yang artinya adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan (www.artikata.com). Dengan mendasarkan arti kata tersebut, pengelolaan dapat diartikan sebagai perbuatan mengurus, menyelenggarakan maupun mengendalikan suatu kegiatan agar objeknya memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan¹

Sedangkan pengertian perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Apabila kedua pengertian tersebut digabungkan, maka pengelolaan perikanan pengertiannya yaitu mengurus atau menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.²

Sumber daya perikanan akan sangat bermanfaat jika diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran

¹ Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka. Jakarta. Hlm. 15.

² *Ibid.*

rakyat. Untuk menjaga semua potensi inilah maka diperlukannya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan, hal ini guna menghindari proses pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak sesuai seperti penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya.

Illegal fishing merupakan kegiatan atau penangkapan perikanan yang tidak sah, dimana kegiatan atau penangkapan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan pada umumnya merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan mutlak diperlukan suatu aturan menyangkut pengelolaan perikanan dan tindak pidana dibidang perikanan, sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, hanya dengan kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilakukan perubahan ke Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Hal ini tentunya Undang-Undang perikanan Tahun 2004 tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum dalam hal pengaturan pengelolaan dan potensi sumber daya ikan, sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, maka dirubahlah dengan undang-undang terbaru yaitu

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Adapun mengenai perubahan yang diatur dalam Undang-Undang perikanan yaitu meliputi, *pertama* mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antara instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, penerapan sanksi pidana (pidana penjara atau pidana denda), hukum acara terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum dibidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggalaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI. Untuk yang *kedua*, adalah masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan dan konservasi, perizinan, dan kesyahbandaraan, dan yang *ketiga* mengenai perluasan yuridiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.³

Atas perubahan Undang-Undang tersebut, terlihat bahwa Indonesia bersemangat dalam mengatasi pelanggaran penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang mana pada perakteknya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing, namun termasuk nelayan-nelayan kecil.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat terjadi dimana saja diseluruh bagian lautan yuridiksi Indonesia, yang mana dampaknya sangat merugikan Negara bahkan tersinyalir dapat merusak perekonomian bangsa , hal ini jelas

³ *Ibid. Hlm. 9.*

bahwa lautan perairan Indonesia sangatlah rentang dengan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana *illegal fishing*, hal ini karena laut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang beraneka ragam. Dan juga disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan serta persaingan yang semakin meningkat. keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah (*illegal fishing*), yang hanya semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak kerusakan ekosistem perairan yang disebabkan oleh aktivitas *illegal fishing*.

Sementara, berdasarkan data yang saya peroleh di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo masih banyak nelayan-nelayan yang melanggar kejahatan *illegal fishing* di lautan perairan Provinsi Gorontalo yang mana dalam dua tahun terakhir kasus *illegal fishing* sudah terdapat 9 (sembilan) kasus, yang mana dari ke 9 (sembilan) kasus tersebut melanggar SIKPI,SIPI,SIUP, dan sudah ditangani oleh kepolisian perairan polda Gorontalo, pada tahun 2014 terdapat 4 (empat) kasus dan di 2015 terdapat 5 (lima) kasus. Dari data di atas menunjukkan kasus *illegal fishing* mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian, yakni : **“Penerapan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pada Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan tindak pidana *illegal fishing* di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat penerapan tindak pidana *illegal fishing* di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penelitian ini, agar memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat Menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca, khususnya wawasan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* beserta Faktor-faktor yang menghambat penerapan tindak pidana *illegal fishing*.

- b) Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama mengenai hal penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* beserta Faktor-faktor yang menghambat penerapan tindak pidana *illegal fishing*.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang hal bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tindak pidana *illegal fishing* beserta Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan tindak pidana *illegal fishing*